

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Boread 41.92.02.2672113.08.24

Nilai Rp 181.295.886,20

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami **CV. SIANTAN PERMAI**, Jl. Soekarno Hatta Rintis Hulu Kel. Tarempa Selatan Kec. Siantan sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI**, Alamat: Komplek Bumi Riau Makmur Blok D No. 14 Jl. Laksamana Bintan, Sungai Panas, Batam Kota – Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 Telp (0778) 5515105, Batam sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKJIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp 181.295.886,20 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Rupiah)
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **PEMBANGUNAN MASJID PASIRAN JEMAJA TIMUR** sebagaimana di tetapkan berdasarakan Dokumen Kontrak (SP) No. 02.SP-GBLS-HS/GDG.KTR-APBD/DPUPRPRKP-CK/8.2024 Tanggal 06 Agustus 2024
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum di kembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cilera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan paling singkat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini

Ditandatangani serta dibubuhi materai di Batam, pada tanggal 06 Agustus 2024

CV. SIANTAN PERMAI
TERJAMIN



PT. ASURANSI UMUM VIDEI
PENJAMIN

